

SKRIPSI

**PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN
BARANG YANG MENGANDUNG
KLAUSULA EKSONERASI**



Diajukan oleh

**PUTRI ANNISA RAHMAWATI
NIM. 2110211220036**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

SKRIPSI

**PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN
BARANG YANG MENGANDUNG
KLAUSULA EKSONERASI**



Diajukan oleh

**PUTRI ANNISA RAHMAWATI
NIM. 2110211220036**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

**PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN
BARANG YANG MENGANDUNG
KLAUSULA EKSONERASI**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**PUTRI ANNISA RAHMAWATI
NIM. 2110211220036**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN
PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN
BARANG YANG MENGANDUNG
KLAUSULA EKSONERASI

Diajukan oleh

PUTRI ANNISA RAHMAWATI
NIM. 2110211220036


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.
NIP. 197401161998022001

Diketahui
Banjarmasin, 20 Januari 2025
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN
BARANG YANG MENGANDUNG
KLAUSULA EKSONERASI**

Diajukan oleh

**PUTRI ANNISA RAHMAWATI
NIM. 2110211220036**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 228/UNB.1.11/SP/2025
Tanggal : 08 MAY 2026

Disahkan
Dekan,



**Dr. Achmad Fauzul, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor 164/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal 10 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Annisa Rahmawati
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220036
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Tabuk Keramat, 19 Maret 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 23 Desember 2024
Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', 'METERAL TEMPEL', and the number '51AMX354366130'.

PUTRI ANNISA RAHMAWATI
NIM. 2110211220036

MOTO

When they see you happy, some people want to take what you have. But if you build your brain, beauty and behavior, no one can take it away from you.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya lah karya ilmiah skripsi ini dapat selesai tepat waktu dan dipersembahkan kepada orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan ibu terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibuku Saberansyah dan Aslamiyah, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya.

Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang saya hormati,

Terima kasih atas semua ilmu dan kesempatan yang diberikan selama saya berkuliah di Fakultas Hukum. Tanpa kalian, saya tidak akan ada di posisi yang sekarang ini.

Kepada Ibu Lies Ariyany, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik saya, yang sudah membimbing saya sejak awal mengenyam bangku perkuliahan hingga saya menyelesaikan tugas akhir.

Kepada dosen pembimbing,

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada ibu Dr. Hj. Syahrída, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi saya. Sosok beliau yang begitu perhatian dan bersahaja membuat proses penelitian dan penulisan skripsi jauh lebih mudah. Masukan-masukan yang beliau berikan sangat membantu saya dalam menulis.

RINGKASAN

Putri Annisa Rahmawati. Desember 2024. **PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H..

Semenjak kegiatan jual beli atau perdagangan bertransformasi dari perdagangan konvensional menjadi perdagangan elektronik, perjanjian pengangkutan barang yang semula dilakukan secara lisan mulai dibuat dalam bentuk tertulis. Namun, perjanjian pengangkutan yang demikian biasanya dibuat dengan menggunakan klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi yang demikian tidak sesuai dengan ketentuan mengenai tanggung jawab pihak pengangkut atau penyedia jasa ekspedisi seperti yang tercantum dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandle*) yang menyatakan bahwa pihak pengangkut harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang dagangan dan barang-barang kiriman yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledoran dari pihak pengangkut. Sepanjang tahun 2024, tercatat beberapa kecelakaan pengangkutan barang. Dari kecelakaan tersebut, kegagalan dari kegiatan pengangkutan barang didominasi oleh pengangkutan barang melalui jalur darat. Pada sejumlah kasus kecelakaan dan kehilangan dalam pengangkutan barang tersebut, pihak pengangkut atau penyedia jasa ekspedisi tidak bersedia memberikan ganti kerugian atau kompensasi atas kehilangan, kerusakan atau kecacatan barang angkutan yang semestinya menjadi tanggung jawab mereka. Hal ini sangat merugikan konsumen. Selain merugikan konsumen, penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian pengangkutan barang juga bertentangan dengan asas keseimbangan. Karena menghalangi konsumen untuk mengutarakan kehendak dan turut serta menentukan isi dari perjanjian (*real bargaining*). Dengan demikian, karena tidak tercapainya tawar-menawar yang nyata antara para pihak dalam perjanjian maka timbul isu hukum mengenai keabsahan perjanjian pengangkutan barang yang menggunakan klausula eksonerasi serta mengenai perlindungan hukum konsumen atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian pengangkutan barang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif doktrinal dengan tipe penelitian terhadap sistematika hukum, yakni penelitian yang mengidentifikasi keabsahan perjanjian pengangkutan barang yang dituangkan dalam bentuk perjanjian baku berdasarkan syarat sah perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum

sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui inventarisasi. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks (*content analysis*) berdasarkan argumentasi hukum.

Penggunaan perjanjian baku dan klausula eksonerasi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan atau batasan yang berlaku. Adapun keabsahan perjanjian baku pengangkutan barang melalui jalur darat yang mengandung klausula eksonerasi dianalisis berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota. Perjanjian pengangkutan barang melalui jalur darat dalam bentuk perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi melanggar sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibat hukum dari adanya kausa yang tidak halal karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan menjadikan perjanjian tersebut batal demi hukum atau *void ab intio*. Perjanjian yang batal demi hukum kebatalannya bersifat absolut (*absolut nietig*) artinya perjanjian itu dianggap sejak awal tidak pernah ada (*non existence*). Sehingga tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat bagi para pihak dan kebatalannya berlaku bagi semua orang (apabila terdapat pihak ketiga dalam perjanjian). Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) berakibat batal demi hukum. Sekalipun tergolong juga sebagai cacat kehendak apabila ternyata pihak pengirim barang ialah orang yang lebih lemah secara ekonomi atau psikologisnya (lemah pengetahuan hukum), jika klausula eksonerasi yang dimaksud mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen maka perjanjiannya dinyatakan batal demi hukum sebab melanggar undang-undang dalam bidang bisnis yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga perjanjian pengangkutan barang dalam bentuk perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi dinyatakan batal demi hukum (*void ab intio*) dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

Perlindungan hukum konsumen jasa pengangkutan barang terhadap kerugian dari perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi yaitu konsumen dapat melakukan pengaduan secara tertulis kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), melakukan klaim asuransi, membuat gugatan perdata ke pengadilan negeri dan melaporkan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila konsumen tidak melakukan gugatan ke pengadilan maka ia dianggap melepaskan haknya untuk mengajukan pembatalan perjanjian (*rechtsverwerking*). Jika konsumen melakukan pengaduan secara tertulis kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maka BPSK dapat membantu konsumen untuk menyelesaikan sengketa perihal perjanjian baku melalui jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diwadahi oleh BPSK berupa kegiatan konsiliasi, mediasi atau arbitrase.

Putri Annisa Rahmawati. Desember 2024. **PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H..

ABSTRAK

Semenjak kegiatan jual beli atau perdagangan bertransformasi dari perdagangan konvensional menjadi perdagangan elektronik, perjanjian pengangkutan barang yang semula dilakukan secara lisan mulai dibuat dalam bentuk tertulis. Namun, perjanjian pengangkutan yang demikian biasanya dibuat dengan menggunakan klausula eksonerasi yang mencantumkan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada pihak konsumen. Klausula eksonerasi yang demikian tidak sesuai dengan ketentuan mengenai tanggung jawab pihak pengangkut atau penyedia jasa ekspedisi seperti yang tercantum dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Hal ini sangat merugikan konsumen. Karena menghalangi konsumen untuk mengutarakan kehendak dan turut serta menentukan isi dari perjanjian. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis keabsahan perjanjian baku dalam perjanjian pengangkutan barang yang menggunakan klausula eksonerasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis teks secara sistematis. Perjanjian pengangkutan barang melalui jalur darat dalam bentuk perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi melanggar sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibat hukum dari adanya kausa yang tidak halal karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan menjadikan perjanjian tersebut batal demi hukum. Sehingga tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat bagi para pihak dan kebatalannya berlaku bagi semua orang (apabila terdapat pihak ketiga dalam perjanjian). Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen karena penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian pengangkutan barang yang mengandung klausula eksonerasi yaitu konsumen dapat melakukan pengaduan secara tertulis kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), melakukan klaim asuransi, membuat gugatan perdata ke pengadilan negeri dan melaporkan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci (*keyword*): **perjanjian baku, klausula eksonerasi, perlindungan konsumen.**

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Seraya mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, hingga dapat mengantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Ada banyak pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai selesai yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sekecil apapun itu, sangat berarti bagi peneliti. Pada kesempatan kali ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa nama, di antaranya:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar, **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus dosen pembimbing akademik, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini dan atas arahan dan bimbingan, dan waktunya;

3. yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar, seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang sangat berjasa dalam membuka wawasan selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dan karena itu penulis menerima segala bentuk saran dan masukan yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini agar dapat membawa manfaat bagi banyak orang dan dapat memenuhi syarat untuk mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Peneliti berharap skripsi ini dapat membawa manfaat, baik besar atau kecil, bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum serta negara Indonesia.

Banjarmasin, Januari 2025

Penulis,

Putri Annisa Rahmawati

NIM. 2110211220036

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKIRPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Manfaat.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Perjanjian Baku.....	15
B. Perjanjian Pengangkutan Barang.....	22
C. Klausula Eksonerasi.....	23
D. Pengangkutan Barang atau Ekspedisi.....	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Keabsahan Perjanjian Baku dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Jalur Darat yang Mengandung Klausula Eksonerasi.....	28

B.	Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Pengangkutan Barang terhadap Kerugian dari Perjanjian Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi	54
----	---	----

BAB IV PENUTUP 62

A.	Simpulan.....	62
B.	Saran.....	63

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), *Staatsblaad* 1847 Nomor 23, terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Wetboek van Koophandel voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), *Staatsblaad* 1847 Nomor 23, terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065).

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 291).

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 : Perbandingan Keaslian Penelitian	7
Tabel 3.1 : Contoh Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Pengangkutan Barang.....	30



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 : Contoh Tiket Bus Damri Yogyakarta yang Mengandung Klausula Eksonerasi	35
Gambar 3.2 : Contoh Tiket Bus Damri Jakarta yang Mengandung Klausula Eksonerasi	36

